

Identifikasi Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Menjadi Badan Hukum yang Profesional dan Bertanggung Jawab (Pengabdian Model Desa Binaan di Desa Sawojajar)

Slamet Riyanto^{1*}, Nisa Fadhilah², Angelina Putri³, Hanif Mustika⁴, Danial Fansuri⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Village-Owned Enterprises; Village; Legality; Sawojajar</p> <p>Article History Received: 17 Agustus 2024; Reviewed: 29 September 2024; Accapted: 1 Oktober 2024; Published: 7 Oktober 2024;</p>	<p><i>Community service carried out to help overcome problems faced related to the management of BUM Desa Sawojajar Village. BUM Desa must be established by following the mechanisms and procedures stipulated in laws and regulations. In order for BUM Desa to be able to carry out its function for village economic development, its legal requirements must be met. Community service is carried out in order to identify the legality of the BUM Desa Sawojajar Village, whether it is in accordance with statutory regulations. Community service is carried out using a fostered village model consisting of several activities to overcome problems in the fostered village. The methods used are training, counseling, and coaching. The activities carried out in the early stages of community service in this village development are to identify the legality or validity of the establishment of the BUM Desa Sawojajar Village. The BUM Desa that was established has run its business, namely by opening a cassava stall. Sawojajar Village is one of the villages in North Kotabumi District, North Lampung Regency which already has a BUM Desa whose name has been registered with the Ministry of Law and Human Rights and its establishment has been registered with the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration. Thus, the BUM Desa Sawojajar Village has strong legality to run its business in order to develop village potential in order to increase income or profits that can be used to improve the welfare of the village community.</i></p>
<p>Kata Kunci: BUM Desa; desa; Legalitas; Sawojajar;</p>	<p>Abstrak</p> <p>Pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan BUM Desa Desa Sawojajar. BUM Desa harus didirikan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Agar BUM Desa dapat menjalankan fungsinya untuk pengembangan ekonomi desa, maka syarat legalitasnya harus terpenuhi. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi legalitas dari BUM Desa Desa Sawojajar apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengabdian dilakukan dengan model desa binaan yang terdiri dari beberapa kegiatan untuk mengatasi permasalahan di desa binaan. Metode yang digunakan adalah pelatihan, penyuluhan, dan penataran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal pengabdian dalam bina desa ini adalah dengan melakukan identifikasi legalitas atau keabsahan pendirian BUM Desa Desa Sawojajar. BUM Desa yang didirikan telah menjalankan usahanya yaitu dengan membuka lapak singkong. Desa Sawojajar merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara yang telah memiliki BUM Desa yang telah didaftarkan namanya di Kemenkumham dan didaftarkan pendiriannya di Kemendes PDTT. Dengan demikian BUM Desa Desa Sawojajar telah memiliki legalitas yang kuat untuk menjalankan usahanya dalam rangka mengembangkan potensi desa guna meningkatkan pendapatan atau keuntungan yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa.</p>

PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi tugas utama yang harus diemban oleh para dosen dan juga dapat melibatkan mahasiswa. Salah satu dari Tri Dharma itu adalah

pengabdian pada masyarakat. Yakni kegiatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmunya dalam praktek di kehidupan masyarakat. Pengabdian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat berupa pengembangan dari hasil pendidikan ataupun penelitian yang telah dilakukan. Pengabdian juga dapat berupa pemberian pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat, serta kegiatan lain yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jenis-jenis kegiatannya antara lain berupa: ceramah, memberi pelatihan, melakukan penyuluhan, menyelenggarakan penataran, dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Model pengabdian kepada masyarakat yang sangat besar pengaruhnya bagi warga sasaran pengabdian adalah model “desa binaan atau bina desa”.¹ Dalam model “desa binaan” pelaksanaan pengabdian akan lebih intensif, karena akan fokus pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh desa binaan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian akan dipilih berdasar kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jenis pengabdian seperti ini merupakan pengabdian terfokus, yang memusatkan kegiatan pengabdian pada suatu daerah (desa) tertentu.

Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko) sebagai perguruan tinggi terbesar di Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan daerah melalui pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) sebagai salah satu unit kerja Umko menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat di tahun 2024. Pengabdian yang dijalankan disusun dalam program pengabdian terstruktur dalam bentuk desa binaan. Sebagai lokasi pengabdian yakni desa binaan, telah ditentukan pada Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Pemilihan lokasi desa binaan didasarkan pada beberapa faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan program binaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) komitmen dari perangkat desa yang begitu kuat untuk memajukan desa; 2) potensi desa yang besar untuk dikembangkan; dan 3) dukungan dari perangkat desa untuk terselenggaranya program pengabdian. Faktor-faktor tersebut diperlukan agar program pengabdian dengan model desa binaan dapat dijalankan.

Salah satu kegiatan yang dijalankan dalam program pengabdian desa binaan adalah dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar mampu berkontribusi besar untuk meningkatkan pendapatan desa. BUM Desa merupakan

¹ Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum, & Agung Wibowo. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46-58. DOI: <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>

badan hukum yang diijinkan Pemerintah untuk didirikan oleh desa dengan tujuan yang bersifat ekonomis.² Melalui BUM Desa, desa dapat memperoleh pendapatan atau pemasukan dana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di desa. Dengan pembangunan yang berlangsung di desa, akan menggerakkan dan memacu roda perekonomian di desa, sehingga akan membuat perekonomian warga desa meningkat. Adanya BUM Desa juga dapat menampung banyak tenaga kerja yang semestinya berasal dari warga desa, yang artinya akan mengurangi angka pengangguran di desa. Hal ini akan menimbulkan efek domino yang positif, yang pada akhirnya akan mengantarkan desa pada taraf kesejahteraan yang lebih baik³.

Desa Sawojajar, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, telah memiliki BUM Desa yang telah beroperasi. Namun demikian, Kepala Desa tidak bisa menjelaskan secara tepat bagaimana legalitas dari BUM Desa Desa Sawojajar. Begitu juga dengan manajemen BUM Desa yang menurutnya masih belum dikelola dengan manajemen modern yang profesional. Dua hal itu, merupakan masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa Sawojajar berharap adanya pendampingan dari Umko, untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan kondisi obyektif pada desa binaan, maka disusun program pengabdian yang berkaitan dengan peningkatan peran BUM Desa dengan memfokuskan pada permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa Desa Sawojajar. Kegiatan pengabdian yang dilakukan menasar pada dua tujuan yaitu: 1) penguatan kelembagaan BUM Desa, dan 2) Peningkatan kualitas manajemen BUM Desa. Dua tujuan itu akan dicapai dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: 1) identifikasi legalitas pendirian; 2) peningkatan tata kelola; 3) Optimalisasi potensi usaha; dan 4) pengembangan strategi usaha.

Artikel ini akan menguraikan kegiatan pengabdian pada tahapan pertama, yaitu: identifikasi legalitas pendirian. Hal ini penting dilakukan pada tahap awal karena soal legalitas adalah hal pertama yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan usaha BUM Desa tidak akan bermasalah secara hukum. Sebagai badan hukum, soal legalitas menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepatuhan hukum sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Hal itu juga berkaitan dengan “*trust*” bagi sebuah badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi. Tanpa adanya legalitas yang jelas,

² Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*. Vol. V (1). Hal. 1-14.

³ Dedi Mulyadi. Dkk. 2024. Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5 (1). Hal. 67-80.

maka akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dalam melakukan transaksi ekonomi.

Pada tahapan awal ini, akan dilakukan analisis pada proses pendirian BUM Desa Desa Sawojajar, apakah telah memenuhi mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dan dokumentasi proses pendirian BUM Desa.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian yang dilakukan dengan model desa binaan dijalankan dalam rentang waktu yang relatif lama dan melakukan beberapa program kegiatan yang variatif. Metode yang digunakan dalam pengabdian model ini juga menggunakan beberapa metode pengabdian, antara lain: pelatihan⁴, penyuluhan, training, ceramah, dan lain-lain. Pemilihan metode disesuaikan dengan program kegiatan yang berbeda-beda dalam tiap tahapannya.

Pada pengabdian tahap ini, dilakukan audit hukum pada legalitas BUM Desa Desa Sawojajar. Untuk itu, dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen administrasi pendirian BUM Desa. Sebagai rujukan dalam penilaian dilakukan studi kepustakaan untuk menggali bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan BUM Desa. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti perangkat desa dan pengurus BUM Desa. Data dikumpulkan dan didokumentasikan,⁵ untuk selanjutnya dilakukan analisis yuridis untuk menilai legalitas pendirian BUM Desa berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan membuat argumentasi hukum yang mendasarkan pada dasar-dasar yuridis dan teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Prosedur Pendirian BUM Desa

Kebijakan otonomi daerah memberikan pemerintah kabupaten kewenangan yang besar untuk mengatur wilayahnya. Wewenang ini mencakup pelaksanaan pemerintahan, penerapan kebijakan, serta pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pemerintah desa memiliki peran, antara lain, dalam melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, serta mengembangkan perekonomian desa.⁶ Dalam upaya untuk

⁴ Pujiono, D. S., & Prabowo, M. S. 2020. Pelatihan Ketrampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(2), Hukum 199–208. <https://journal.unnes.ac.id/sju/in dex.php/JPHI/article/view/28423/15867>

⁵ Rizqia Lutfi Kurnia Dewi. 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah. *JURNAL JURISTIC*. Vol. 4 (1). Hal. 79-89.

⁶ Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press

menjalankan roda perekonomian di desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha itu menjadi milik desa yang akan membantu meningkatkan perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Bab X Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89. Setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Merujuk pada PP No. 11 2021, yang menyebutkan bahwa BUM Desa merupakan entitas hukum yang didirikan oleh desa dengan fungsi untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, serta menjalankan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan potensi lokal, mendorong kemajuan ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada Pasal 2 PP No. 11 tahun 2021, BUM Desa dapat didirikan oleh desa atau gabungan desa secara bersama-sama. Pemerintah desa dapat secara mandiri mendirikan BUM Desa apabila memiliki kemampuan pendanaan atau permodalan sebagai modal awal dari BUM Desa. Apabila secara mandiri desa tidak mampu mendirikan BUM Desa, maka dapat secara bersama-sama dengan desa lainnya untuk mendirikan BUM Desa bersama.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 PP No. 11 Tahun 2021 diuraikan tujuan didirikannya BUM Desa. Tujuan itu adalah: a) untuk melakukan usaha ekonomi, b) untuk penyediaan barang atau jasa dalam rangka pelayanan umum, c) untuk memperoleh laba, d) untuk memanfaatkan asset, dan e) untuk mengembangkan ekonomi digital. Untuk mencapai tujuan dimaksud tentunya merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi BUM Desa apabila tidak dikelola secara profesional. Peran BUM Desa dalam pengembangan desa, baik dari perspektif pemerintah maupun swasta, meliputi tiga aspek utama, yaitu meningkatkan kesadaran (*conscientization*), mengorganisir masyarakat (*community organizing*), dan menyediakan sumber daya manusia (*resources delivery*).⁷

Dalam perencanaannya, BUM Desa didirikan atas inisiatif masyarakat, serta berlandaskan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Terdapat dua prinsip utama yang mendasarinya, yaitu *member base* dan *selfhelp*. Hal ini penting karena profesionalisme dalam pengelolaan BUM Desa harus benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat luas (*member base*) serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (*selfhelp*), baik sebagai produsen

⁷ Hadiwijoyo, S. S. 2018. *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media

maupun konsumen, yang semuanya harus dijalankan secara profesional dan mandiri.⁸ Dengan demikian, munculnya usulan untuk mendirikan BUM Desa harus benar-benar lahir dari masyarakat desa tersebut.

Senada dengan hal di atas, adalah yang diatur dalam Pasal 7 PP No. 11 Tahun 2021 yaitu dasar untuk mendirikan BUM Desa yang diformalkan dalam forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa ini merupakan forum resmi tingkat desa yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa, dengan dihadiri bersama Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Pengambilan keputusan untuk mendirikan BUM Desa harus diambil dalam forum ini. Keputusan Musyawarah Desa tentang persetujuan mendirikan BUM Desa harus dibuat secara tertulis.

Kesepakatan untuk mendirikan BUM Desa selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang pendiriannya. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa mengatur hal-hal yang harus diatur antara lain:

- a. penetapan tentang berdirinya BUM Desa;
- b. Anggaran Dasar yang berisi ketentuan pokok BUM Desa; dan
- c. Penetapan besarnya penyertaan modal dari Pemerintah Desa.

BUM Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa, selanjutnya didaftarkan namanya ke Kementerian yang mengurus urusan hukum dan hak asasi manusia melalui pendaftaran elektronik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Pendaftaran nama BUM Desa dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran secara elektronik. BUM Desa juga harus didaftarkan kepada Menteri yang mengurus tentang desa, melalui sistem informasi desa.⁹ Pendaftaran BUM Desa dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik, dengan pemohon adalah Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa.

Isian pada formulir pendaftaran BUM Desa yang dilakukan secara elektronik memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nomor pendaftaran nama BUM Desa;
- b. Nama BUM Desa yang telah disetujui oleh Menteri yang mengurus desa;
- c. Jenis BUM Desa (BUM Desa/BUM Desa bersama);
- d. Nama administrative desa pendiri;
- e. Alamat BUM Desa;

⁸ Ludigdo, U., & Maryunani, T. R. 2006. *Penguatan Keuangan Dan Perekonomian Desa*. Malang: SPOD.

⁹ Nur Putri Hidayah dan Komariah. 2023. Digitalisasi Advokasi Berbasis Komunitas sebagai Solusi Permasalahan Hukum Perkawinan di Era 4.0 dan Covid-19. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 7 (2). Hal. 258-271.

- f. Modal awal BUM Desa;
- g. Identitas pendiri; dan
- h. Bidang usaha.

Pendaftaran BUM Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari sejak Peraturan Desa tentang BUM Desa ditetapkan. Dokumen pendukung untuk melakukan pendaftaran BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa terdiri dari dokumen-dokumen berikut:

- a. berita acara Musyawarah Desa pendirian BUM Desa;
- b. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa dan Anggaran Dasar BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa mengenai pendirian BUM Desa;
- c. anggaran rumah tangga BUM Desa; dan
- d. rencana program kerja BUM Desa.

2. Identifikasi Legalitas Pendirian BUM Desa Desa Sawojajar

Desa Sawojajar yang memiliki luas wilayah ± 1960 Ha, awalnya menginduk dengan Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara, resmi menjadi Desa pada tahun 2002, membawahi delapan Dusun yakni:

- a. Dusun Sawojajar I
- b. Dusun Sawojajar II
- c. Dusun Sawojajar III
- d. Dusun Widorokandang
- e. Dusun Bumirejo
- f. Dusun Tanjungbulan
- g. Dusun Tanjungsari I
- h. Dusun Tanjungsari II

Dengan 32 RT (Rukun Tetangga) yang tersebar di Delapan Dusun tersebut dan dihuni oleh 1459 KK (Kepala Keluarga), yang mayoritas penduduknya memiliki penghasilan sebagai petani, peternakan dan industry rumah tangga. Desa Sawojajar memiliki luas wilayah ± 1960 Ha, berbatasan dengan : a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan; b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Madukoro; c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumiratu; dan d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonomarto. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan Kotabumi Utara adalah 8 km. Sedangkan jarak dari desa ke kabupaten Lampung Utara yaitu 16 kilometer. Lalu jarak dari desa ke ibu kota provinsi Lampung yaitu sekitar 184 km.

Dalam perjalanannya yang masih terbilang muda, Desa Sawojajar pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa, diantaranya:

- a. Rachmad Basuki, Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004
- b. Sudirman, Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008
- c. Mulyanto, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013
- d. Heri Susanto, Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 (Pjs)
- e. Yulinarsah, SH.MM., Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 (Pjs)
- f. Mulyanto, Tahun 2016 sampai dengan Sekarang

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sawojajar, Mulyanto, diperoleh informasi bahwa BUM Desa di desa yang dipimpinnya telah beroperasi. Proses pendiriannya telah mengikuti peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. BUM Desa Desa Sawojajar telah melakukan kegiatan usaha di bidang “lapak singkong” yaitu sebagai tempat pengepul (pengumpul) yang membeli dari panen hasil singkong para petani, yang selanjutnya akan dijual ke pabrik.



Gambar 1. Peluncuran Program Pengabdian Masyarakat di Desa Sawojajar



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Sawojajar Bp. Mulyanto

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan beberapa orang anggota badan permusyawaratan desa diperoleh informasi bahwa prosedur pendirian BUM Desa Desa Sawojajar telah dilakukan berdasarkan mekanisme Musyawarah Desa. Selanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang pendirian BUM Desa Desa Sawojajar. Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa BUM Desa Sawojajar telah didaftarkan namanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pendirian BUM Desa juga didaftarkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Legalitas BUM Desa Desa Sawojajar telah memenuhi syarat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUM Desa telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan usahanya, menjadi sebuah lembaga ekonomi masyarakat di desa.¹⁰ Dengan demikian, BUM Desa dapat berperan sebagai lembaga kemasyarakatan¹¹ yang ikut membangun masyarakat desa dengan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit hukum terhadap dokumen pendirian BUM Desa Desa Sawojajar, maka disimpulkan bahwa BUM Desa telah memiliki legalitas yang kuat. BUM Desa Desa Sawojajar merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara yang telah memiliki BUM Desa yang telah didaftarkan

¹⁰ Arif Hidayat, Dkk. 2023. Identification And Analysis of Organizational Arrangements for Village Owned Enterprises. *INDONESIAN JOURNAL OF LEGAL COMMUNITY ENGAGEMENT*. Vol. 6 (2). Hal. 319-331. DOI: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

¹¹ Waspiyah, Dkk. 2023. Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Kelurahan Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA*. Vol. 6 (1). Hal. 252-267.

namanya di Kemenkumham dan didaftarkan pendiriannya di Kemendes PDTT. Dengan demikian, BUM Desa Desa Sawojajar dapat menjalankan usahanya dalam rangka mengembangkan potensi desa guna meningkatkan pendapatan atau keuntungan. BUM Desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, BUM Desa Desa Sawojajar dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan usahanya demi mendapatkan keuntungan ekonomi. BUM Desa juga dapat merekrut pekerja dari masyarakat desa, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Sawojajar.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Pengabdian ini dilakukan secara kolaboratif antara fakultas-fakultas yang ada di Umko. Oleh karena itu, ucapan terima kasih perlu disampaikan kepada para dekan yang telah menginisiasi dan merancang program ini, yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian ini. Terima kasih disampaikan kepada Dekan FKIP Elis Susanti, MPd., Dekan FTIK Khusnul Khotimah, MT., dan Dekan FPP Nyang Vania Ayuningtyas Harini, MSc.

REFERENSI

Jurnal

- Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*. Vol. V (1). Hal. 1-14.
- Arif Hidayat, Dkk. 2023. Identification And Analysis of Organizational Arrangements for Village Owned Enterprises. *INDONESIAN JOURNAL OF LEGAL COMMUNITY ENGAGEMENT*. Vol. 6 (2). Hal. 319-331. DOI: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>
- Dedi Mulyadi. Dkk. 2024. Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5 (1). Hal. 67-80.
- Hadiwijoyo, S. S. 2018. *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ludigdo, U., & Maryunani, T. R. 2006. *Penguatan Keuangan Dan Perekonomian Desa*. Malang: SPOD.
- Nur Putri Hidayah dan Komariah. 2023. Digitaliasi Advokasi Berbasis Komunitas sebagai Solusi Permasalahan Hukum Perkawinan di Era 4.0 dan Covid-19. *Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 7 (2). Hal. 258-271.
- Pujiono, D. S., & Prabowo, M. S. 2020. Pelatihan Keterampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(2),

Hukum 199–208. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/28423/15867>

Rizqia Lutfi Kurnia Dewi. 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah. *JURNAL JURISTIC*. Vol. 4 (1). Hal. 79-89.

Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.

Waspiyah, Dkk. 2023. Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Kelurahan Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA*. Vol. 6 (1). Hal. 252-267.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.